

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam BAB I ini menjelaskan pendahuluan tentang materi penelitian Pengaruh Brexit Terhadap Perdagangan Irlandia Utara. Terdapat tujuh sub-bagian yang menjelaskan pendahuluan pada penelitian ini yang melingkupi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Metodologi, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Latar Belakang Masalah

Britania Raya adalah salah satu wilayah di Eropa yang mana meliputi beberapa wilayah seperti Inggris, Skotlandia, Wales, Irlandia Utara. Britania Raya dengan menganut system monarki kontitusional masih aktif ditengah arus demokratisasi pemerintahan modern (Morison, 1995)).



Gambar 1. 1: Peta Britania Raya

(Krysko)

Peta diatas menunjukkan letak geografis wilayah Britania Raya yang meliputi Inggris, Wales, Skotlandia, dan terakhir Irlandia Utara. Sebagai Negara yang juga termasuk dalam regional Britania Raya, artinya bahwa sistem dari perdagangan Inggris, Wales, Skotlandia, dan terakhir Irlandia Utara terhadap Negara-negara yang tergabung pada *European Union* memiliki kemudahannya tersendiri melalui *sistem European Single Market* sehingga memberikan dampak yang lebih efektif dan efisien dalam perdagangan antara negara-negara yang tergabung dalam *European Union* (European Commission, 2019). Akan tetapi, pasca terjadinya peristiwa *Brexit* telah membuat Negara-negara yang ada diwilayah Britania Raya mengalami kendala dalam menjalankan perdagangannya pada Negara-negara yang tergabung dalam *European Union*.

Brexit adalah keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa dan menjadi wilayah di Eropa yang tidak masuk dalam Uni Eropa. Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan Inggris keluar dari Uni Eropa yaitu keinginan Inggris untuk berdiri independen karena Inggris merasa masuk dalam keanggotaan Uni Eropa tidak menjadi lebih baik (Mauldin, 2016). Sebagai contoh ketika Inggris dalam keanggotaan Uni Eropa mereka merasa sedikit mendapatkan keuntungan dan lebih banyak kerugian, Inggris sendiri merasa dirugikan dengan mengharuskan Negara-negara anggota Uni Eropa untuk memberikan kontribusi tahunan ke anggaran pusat UE. Saat ini, kontribusi Inggris bernilai sekitar £13 miliar (\$19 miliar) per tahun, yaitu sekitar \$300 per orang di Inggris (Lee, 2016).

Sehingga pasca terjadinya *Brexit*, ditetapkan bahwa Negara-negara yang termasuk dalam Kawasan Britania Raya juga tidak lagi merupakan bagian dari

European Union. Sebagai salah satu Negara yang menjadi bagian dari Britania Raya, Irlandia utara merupakan salah satu Negara yang juga terdampak dalam perdagangan internasional yang dilakukan pasca terjadinya *Brexit*. Irlandia Utara merupakan Negara yang berada pada satu daratan dengan Republik Irlandia yang merupakan menjadi suatu Negara yang masuk dalam keanggotaan *European Union* (Hayward, 2021). Secara geografis, letak dari Irlandia Utara cukup berbeda secara signifikan dengan negara-negara yang berada pada wilayah Britania Raya yang ditandai dengan perbedaan posisi datarannya. Bahkan lebih cenderung menyerupai Republik Irlandia yang merupakan negara bagian dari *European Union* meski Irlandia utara pasca *Brexit* bukan lagi anggota dari *European Union* (Gormley-Heenan, 2017).



Gambar 1. 2: Peta Irlandia Utara

(Judge, 2022)

Peta diatas menunjukkan letak Irlandia utara dan Republik Irlandia yang masih satu pulau atau dataran. Sejarah panjang telah mengakibatkan adanya perpisahan wilayah bagi masyarakat Irlandia Utara yang dimulai pada tahun 1920 , sehingga kedua negara

ini dipisahkan secara geografis sehingga hal ini menyebabkan kesamaan karakteristik dari kedua negara tersebut (Perry, 2010). Semenjak dahulu, kedua Negara ini memberikan perhatiannya dalam Perdagangan Internasional dan memberikan indikasi bahwa keduanya saling memberikan ketergantungan dalam perdagangan internasional, bahkan dalam kancah negara-negara di Uni Eropa, Irlandia Utara banyak melakukan perdagangan internasional. Seperti contohnya makanan dan hewan ternak yang di impor Irlandia Utara dari Uni Eropa dengan nilai sekitar 1,23 Miliar Poundsterling pada Tahun 2020 (Sabanoglu, 2021).

Akan tetapi, akibat dari peristiwa *Brexit* maka Irlandia Utara keluar dari European Union, yang pada akhirnya terdapat permasalahan pada perdagangan antara Irlandia Utara dengan Negara-negara di Uni Eropa yang tidak bisa lagi dilakukan secara efektif dan efisien (Lander, 2022). Akibat dari hal tersebut, maka terdapat Protokol Irlandia utara yang merupakan sebuah upaya penyelesaian permasalahan *Brexit* yang dinegosiasikan oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dengan *European Union*. Protokol itu telah menciptakan perbatasan pabean yang nyata antara Inggris dan Irlandia Utara untuk menjaga arus perdagangan bebas antara Irlandia Utara dan Republik Irlandia (Christiyaningsih, 2021).

Hal ini banyak memberikan dampak terhadap Perdagangan Internasional antara Irlandia Utara dengan negara-negara di *European Union*, khususnya pada lambatnya keluar masuk barang yang dilakukan atas mekanisme perdagangan internasional (Aldila, 2021). Pada dasarnya, meskipun *Brexit* terjadi akibat dari referendum masyarakat Britania Raya yang menyatakan sebesar 51,9% memilih keluar dari

keanggotaan Uni Eropa sedangkan 48,1% sisanya memilih untuk menolak *Brexit*, akan tetapi masih terlihat masyarakat Irlandia Utara yang juga banyak menolak *Brexit* akibat dari kedekatan kultural mereka dengan Republik Irlandia yang sudah terjalin cukup lama, sehingga dampaknya adalah mereka harus terpisah dari *European Union* akibat dari adanya *Brexit* (Indonesia, Ratusan Orang Berunjuk Rasa Menolak *Brexit*, 2019).

Sebagai aliansi negara-negara di Eropa, *European Union* merupakan Organisasi Internasional yang menaungi Negara-negara anggotanya di wilayah Eropa dengan berbasis kesamaan regional. Beberapa faktor telah membentuk *European Union*, dimulai dari sejarah panjang masa lalu terkait dengan kehancuran akibat perang sehingga berupaya untuk mengantisipasi skenario terburuk yang akan datang, hingga terjalinnya suatu hubungan antar wilayah di Eropa seperti perdagangan, dan perebutan wilayah (Philipps, 2009). Dalam perkembangan Uni Eropa, terdapat Negara pionir atau biasa disebut *The Inner Six* sering melakukan pertemuan dan juga menghasilkan traktat yang mana dari hasil traktat tersebut menghasilkan kesepakatan baru. Seiring berjalannya waktu Negara-negara di wilayah Eropa bergabung dengan Negara *The Inner Six* sehingga terbentuklah Uni Eropa dengan 27 Negara anggota (Nugraha, 2012).

Selain Irlandia Utara, Skotlandia juga mengalami hal yang serupa yaitu permasalahan Perdagangan Internasional mereka dengan Uni Eropa pasca *Brexit*. Permasalahan Skotlandia sendiri yaitu arus perdagangan yang terhambat akibat dari *Brexit*, hambatan tersebut yaitu adanya regulasi baru mengenai pengecekan dokumen barang perdagangan yang membutuhkan waktu sehari-hari sehingga para

pelaku perdagangan yang akan mengirim barang dari Uni Eropa menuju Skotlandia akan mempertimbangkan lagi opsi tersebut karena akan menyebabkan kerugian apabila arus perdagangan terhambat karena pengecekan dokumen yang cukup lama (Government, 2021)



Gambar 1. 3: Peta Uni Eropa

(Furian, 2020)

Peta diatas menunjukkan wilayah Uni Eropa yang mana wilayah Uni Eropa sendiri meliputi Negara-negara di Benua Eropa termasuk Britania Raya yang sebelumnya masuk dalam keanggotaan Uni Eropa sebelum adanya *Brexit*. Sebelum terdapat *Brexit*, wilayah Britania Raya merupakan bagian dari *European Union* seperti yang digambarkan oleh peta diatas. Sesuai dengan warna dari Peta diatas menjelaskan keanggotaan beberapa Negara Eropa di Uni Eropa kecuali Swiss, Norwegia, dan Islandia.

Dikarenakan Irlandia Utara merupakan bagian dari Britania Raya, maka Irlandia Utara juga mendapatkan dampak dari *Brexit* sendiri karena masih masuk dalam wilayah Britania Raya. Hal tersebut dapat

diindikasikan seperti dampak ekonomi perdagangan dalam *European Single Market* karena dengan adanya Brexit menyebabkan Irlandia Utara akan keluar dari *European Single Market* (EU exit and the Northern Ireland Protocol, 2020). Terdapat adanya kemungkinan Irlandia Utara dan Inggris pada akhirnya akan terdampak, seperti setidaknya pengurangan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar empat dan tiga persen setiap tahun selama satu dekade dan Irlandia Utara akan menderita secara ekonomi dari *Brexit* lebih dari yang lain (Brown, 2019). Lebih jauh lagi, dengan adanya *Brexit* membuat Irlandia Utara kebingungan dalam hal perekonomian, sehingga kedepannya akan ada perubahan dalam hal tersebut seperti kegiatan Irlandia Utara dalam *European Single Market*. Sehingga Perdana Menteri Inggris juga masih memperbolehkan Irlandia Utara menerapkan peraturan *European Single Market* dan diberi waktu untuk mempertimbangkan keluar dari *European Single Market*, hal ini disebut sebagai Protokol Irlandia Utara dengan mengizinkan Irlandia Utara tergabung dalam *European Single Market* dengan mengedepankan regulasi tertentu. Bahkan dalam artikel 16 pada Protokol Irlandia Utara, Irlandia Utara diizinkan melakukan perdagangan secara bebas dengan Republik Irlandia tanpa hambatan (Burke, 2021).

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson harus menghormati kesepakatan didalam Protokol Irlandia Utara dengan Uni Eropa mengenai regulasi Perdagangan Internasional Irlandia Utara dengan Uni Eropa, yang mana dengan adanya regulasi tersebut bertujuan untuk membantu Perdagangan Internasional Irlandia Utara dengan Uni Eropa (Smith, 2022). Namun tetap saja, bagi Irlandia Utara hal tersebut masih menjadi kerugian besar dan merasa

kesulitan karena ini menjadi satu hal yang baru bagi mereka akibat dari *Brexit* (Hendry, 2019). Maka dari itu, terdapat regulasi baru mengenai Pasar Tunggal dan Komite Pabean yang mengatur perdagangan pasca *Brexit* sehingga menjadi suatu tantangan bagi Irlandia Utara dalam menanggapi dampak dari keluarnya Britania Raya dari Uni Eropa (Christopper Mccruden, 2017).

Irlandia Utara sendiri memiliki keistimewaan dalam Uni Eropa yaitu masih masuk dalam *European Single Market* meskipun Britania Raya keluar dari keanggotaan Uni Eropa, dalam keistimewaan tersebut mengandung Konsep Paradiplomasi yaitu keterlibatan Sub-Nasional dalam Hubungan Internasional, dimana Irlandia Utara juga merupakan pemerintahan Sub-Nasional dalam lingkup Britania Raya. Perdagangan yang dilakukan Irlandia Utara masih dibutuhkan oleh Negara di sekitar Britania Raya seperti Republik Irlandia dikarenakan secara geografis kedua Negara tersebut bersebelahan, dan bahkan perdagangan Irlandia Utara kepada Inggris juga termasuk besar (Burke-Kennedy, 2021).

Sebagai negara yang termasuk dalam wilayah Britania Raya, Irlandia Utara diwajibkan untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Britania Raya pasca *Brexit*. Meskipun begitu, Irlandia Utara sendiri memiliki hak Sub-Nasional dalam perdagangan mereka yang mana mereka juga mengandalkan mitra dagang dengan Negara-negara di wilayah Uni Eropa seperti contoh melakukan kegiatan perdagangan dengan Republik Irlandia yang secara geografis kedua Negara tersebut masih satu wilayah akan tetapi memiliki perbedaan status Regional (Wolman, 2017).

Dewasa ini, entitas Sub-Negara di seluruh dunia terlibat dalam Hubungan Internasional, tiap

Sub-Negara menjalankan kebijakan luar negeri mereka secara paralel dan juga saling melengkapi satu sama lain atau terkadang bisa menjadi bertentangan dengan Pemerintah pusat (Wolman, 2017). Dari aspek sejarah sendiri bisa dikatakan bahwasanya saat ini sedang berkembang gelombang ketiga dalam diplomasi Sub-Negara, khususnya di wilayah Eropa yang ditandai dengan langkah menuju vertikalisasi struktur organisasi administrasi atau departemen luar negeri, reorientasi prioritas geopolitik dan fungsional, dan upaya untuk mengintegrasikan instrumen eksternal untuk kebijakan luar negeri sub-negara menjadi keseluruhan yang berkinerja baik (Lascelles, 2021).

Dalam gelombang ketiga ini masih belum terlaksana program tersebut yang mana berbagai daerah menemukan diri mereka pada tahap yang berbeda dalam pengembangan kebijakan luar negeri dan perwakilan diplomatik masing-masing. Daerah yang lebih maju merupakan daerah yang telah memiliki legitimasi konstitusional dan lebih maju dari daerah yang lain yang mana daerah yang maju tersebut dapat melakukan hubungan mereka dengan pihak luar (Crikemans, 2010).

Dari berbagai permasalahan yang telah terjadi pada Perdagangan Internasional yang dilakukan oleh Irlandia Utara akibat dari keberadaan Brexit, maka Irlandia Utara harus menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan perdagangan mereka karena masyarakat Irlandia Utara sendiri sangat bergantung dengan perdagangan internasional. Maka dari itu, penelitian ini akan mengidentifikasi terkait dengan dampak yang ditimbulkan oleh Brexit pada perdagangan internasional di Irlandia Utara dan mengkaji terkait dengan strategi Irlandia Utara dalam

menghadapi *Brexit*, khususnya pada lingkup perdagangan internasional.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas,maka permasalahan dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut :
Bagaimana Strategi Perdagangan Irlandia Utara dengan Uni Eropa pasca Brexit ?

Kerangka Pemikiran

Paradiplomasi

a. Konsep Paradiplomasi

Fenomena globalisasi telah membuka peluang yang sangat besar bagi para aktor di dunia baik Pemerintah maupun non Pemerintah dalam melakukan berinteraksi dan transaksi yang lebih meluas antar aktor di dunia. Interaksi tersebut mencakup segala dimensi dan bidang, adanya peluang tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalin kerjasama dengan mitra luar negerinya untuk mengoptimalisasi pembangunan daerahnya. Mitra luar negeri yang dimaksud dapat berupa Pemerintah daerah asing, organisasi non-pemerintah, swasta maupun individu. Interaksi inilah yang dikenal dengan “paradiplomasi”. Menurut Grydehoj (Grydehoj, 2014), mendefinisikan paradiplomasi adalah aktifitas ekstra-yurisdiksi yang dilakukan oleh entitas politik yang ditujukan kepada entitas politik asing.

Sedangkan menurut Stefan Wolff (Wolff, 2007), paradiplomasi merupakan fenomena dan subjek baru dalam studi hubungan internasional. Ia mengacu pada “*foreign policy capacity*” dari entitas sub-negara yang mana partisipasinya

(independent) yaitu terlepas dari aktor negara dan dalam arena internasional mereka mengejar kepentingannya sendiri bukan kepentingan nasional.

Duchacek (Duchacek, 1984), juga mendukung konsep tersebut yang mana beranggapan lebih unggul daripada gagasannya tentang Diplomasi Mikro. Bagi Duchacek, menambahkan “para” sebelum “diplomasi” cukup mengungkapkan apa yang terlibat yaitu kebijakan internasional Sub-Negara yang dapat paralel, terkoordinasi, saling melengkapi dengan kebijakan Pemerintah pusat, tetapi juga dapat bertentangan dengan kebijakan internasional negara tersebut. Konsep Paradiplomasi sendiri yaitu suatu wilayah di dalam suatu Negara yang memiliki hubungan dengan Negara lain. Pada awalnya konsep diplomasi sendiri hanya hubungan Antar Negara saja, akan tetapi seiring berjalannya waktu konsep diplomasi sendiri sudah berkembang yang suatu wilayah di dalam suatu Negara atau Sub-National dapat melakukan hubungan dengan Negara lain.

Irlandia Utara dalam melakukan hubungan dengan Uni Eropa masuk dalam Konsep Paradiplomasi yang mana Irlandia Utara Sendiri masuk dalam *Sub-State* dari Britania Raya. Irlandia Utara memiliki hubungan dengan Uni Eropa seperti hubungan dengan Negara Republik Irlandia karena terdapat beberapa faktor seperti letak geografis yang masih satu pulau antara Irlandia Utara dengan Republik Irlandia. Selain faktor geografis, hubungan dagang juga terjalin antara Irlandia Utara dengan Republik Irlandia karena dua wilayah yang saling bersebelahan menyebabkan adanya hubungan yang cukup signifikan. Dalam studi kasus Irlandia Utara terdapat konsep paradiplomasi yang mana dalam melakukan hubungan dengan Uni Eropa Irlandia Utara

menjalin hubungan tanpa melibatkan Britania Raya dalam melakukan hubungan tersebut. Dalam era globalisasi saat ini *sub-state* memiliki peran yang penting dalam ruang lingkup Hubungan Internasional saat ini. Sebelumnya, peranan *state* sangat mendominasi dalam diplomasi yang mana menjadi aktor dalam diplomasi sendiri adalah *state*. Akan tetapi, saat ini peranan *state* sendiri sudah terbagi dengan *sub-state* dalam ruang lingkup diplomasi.

b. Faktor Pendorong Paradiplomasi

Panayotis Soldatos (Soldatos, 1991), telah menjelaskan faktor- faktor pendorong diplomasi terjadi, yang meliputi:

- i. Dorongan dan upaya- upaya segmentasi baik atas dasar objektif (*objective segmentation*) antara lain didasari perbedaan geografi, budaya, bahasa, agama, politik dan faktor- faktor lain yang secara objektif berbeda dengan wilayah lain di negara tempat unit sub-nasional tersebut berada, maupun atas dasar persepsi (*perceptual segmentation* atau *electoralism*) yang meskipun terkait dengan *objective segmentation* namun lebih banyak didorong oleh faktor- faktor politik.
- ii. Adanya ketidakseimbangan dan keterwakilan unit-unit sub-nasional serta pada unit nasional dalam hubungan luar negeri (*asymmetry of federated/ sub-national units*).
- iii. Perkembangan ekonomi dan institusional yang alamiah pada unit sub- nasional mampu mendorong pemerintah sub-nasional untuk mengembangkan perannya.

- iv. Kegiatan paradiplomasi juga bisa dilatarbelakangi oleh gejala internasional yang secara mudah dapat diartikan mengikuti hal-hal yang dilakukan unit sub-nasional lainnya.
- v. Adanya kesenjangan institusional dalam perumusan kebijakan hubungan luar negeri dan in-efisiensi pelaksanaan hubungan luar negeri pada pemerintahan nasional.
- vi. Masalah-masalah yang terkait dengan *nation-building* dan konstitusional (*constitutional uncertainties*) juga dapat mendorong pemerintah sub-nasional melakukan paradiplomasi.
- vii. Domestikasi politik luar negeri sebagai dampak dari mengemukanya isu-isu politik tingkat rendah telah memotivasi pemerintah sub-nasional yang mempunyai kepentingan (*vested systemic interest*) dan kompetensi paradiplomasi.

Berdasarkan beberapa definisi diatas paradiplomasi adalah interaksi pemerintah sub-nasional dengan pemerintah sub-nasional asing yang melewati batas-batas negara yang secara independen mencari kepentingannya sendiri terlepas dari kepentingan nasionalnya.

a. Dimensi Paradiplomasi

Didalam Andre Lecours (Lecours, 2008), telah memperkenalkan konsep yang dinamakannya *three layers of paradiplomacy*. Konsep ini menguraikan tiga lapisan kepentingan dari paradiplomasi, yang dapat kita gunakan untuk membedakan paradiplomasi satu dengan yang lain, yakni:

- i. Lapisan paradiplomasi yang pertama adalah menyangkut isu ekonomi. Dalam konteks ini, pemerintah

subnegara membangun kerjasama internasional dengan tujuan untuk menarik investasi asing, mengundang perusahaan internasional, dan menargetkan pasar baru untuk ekspor. Lapisan ini tidak memiliki dimensi politik yang eksplisit, serta tak memiliki isu-isu yang menyinggung kebudayaan. Lapisan pertama ini bersifat pragmatis, atau semata-mata hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi.

ii. Lapisan kedua melingkupi kerjasama yang lebih luas, yakni *cooperation*. Hal yang dimaksud Lecours sebagai *cooperation* dalam hal ini adalah terdapatnya unsur *exchange of knowledge* dari kedua belah pihak. Dalam konteks ini, paradiplomasi lebih luas dan lebih multidimensional, karena ia tak hanya terfokus pada hal pragmatis seperti keuntungan ekonomi.

iii. Lapisan ketiga paradiplomasi melibatkan pertimbangan politik. Paradiplomasi dalam tahapan ini cenderung melibatkan kepentingan untuk menunjukkan identitas politik yang berbeda dari negara pusat yang memberikan *share of power*. Tujuan dari paradiplomasi pada lapisan ini bukan lagi sekedar membahas keuntungan ekonomi maupun *exchange of knowledge*, melainkan lebih pada ekspresi identitas politik. Dengan melakukan paradiplomasi pada lapisan ini, entitas-entitas lokal bertujuan untuk menegaskan otonomi

mereka sebagai wilayah yang berbeda dari negara induk mereka. Dalam konteks *paradiplomacy*, kerjasama di lapisan ini melibatkan limpahan wewenang yang lebih besar dari negara induk.

Lapisan-lapisan ini, menurut Lecours, bersifat kumulatif. Secara umum, semua paradiplomasi yang dilakukan oleh negara-negara maju selalu menunjukkan fitur ekonomi pada lapisan pertama. Dari sana, terdapat *spillover* dengan munculnya kerjasama yang beranjak ke level *cooperation*, sementara yang lain bahkan mampu menembus lapisan ketiga, yakni politis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa paradiplomasi merupakan hal yang multifungsi. Daerah bisa saja memilih untuk mendalami lapisan pertama saja, namun mereka bisa menambah lapisan yang lain seiring waktu berjalan. Bagi masyarakat yang tengah berkembang, paradiplomasi dapat dipandang dengan pendekatan komprehensif dengan banyak tujuan di baliknya.

Perdagangan Internasional

a. Konsep Perdagangan Internasional

Konsep perdagangan internasional yang dikemukakan oleh David Ricardo (Ricardo, 2004) bahwa meskipun suatu negara mengalami kerugian absolut (*absolute disadvantage*) atau tidak mempunyai keunggulan absolut dalam memproduksi kedua jenis barang (komoditi) bila dibandingkan dengan negara lain, namun perdagangan internasional yang saling

menguntungkan kedua belah pihak masih dapat dilakukan, asal negara tersebut melakukan spesialisasi produksi terhadap barang yang memiliki “harga relatif” yang lebih rendah dari negara lain. Negara yang dapat menghasilkan barang yang memiliki harga relatif yang lebih murah dari negara lain disebut memiliki keunggulan komparatif. terjadi bila ada perbedaan keunggulan komparatif antarnegara. Ia berpendapat bahwa keunggulan komparatif akan tercapai jika suatu negara mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lainnya.

Dalam menjelaskan tentang perdagangan internasional digunakan beberapa teori, diantaranya adalah konsep dasar yaitu teori keuntungan komparatif (*comparative advantage*). Teori keuntungan komparatif oleh David Ricardo (Ricardo, 2004), menjelaskan bahwa suatu negara dapat mendapatkan keuntungan dalam perdagangan internasional jika memproduksi dan juga melakukan ekspor pada barang yang menjadi unggulan negara tersebut. Nilai dari semua barang luar negeri ditentukan oleh jumlah yang diproduksi oleh negara dan juga para pekerja.

Konsep Perdagangan Internasional berkaitan dengan penelitian ini karena akan terkait dengan bagaimana strategi irlanida utara dengan aktor-aktor lainnya setelah jalur perdagangan internasionalnya terdampak pasca Brexit. Perdagangan tersebut dilakukan agar adanya kemudahan-kemudahan yang didapat seperti pengurangan hambatan.

b. Hambatan dalam Perdagangan Internasional

Hambatan perdagangan internasional menurut Michael B. G. Froman (Froman, 2014), merupakan aturan-aturan dan kebijakan-kebijakan yang

dibentuk oleh pemerintah suatu Negara atau persetujuan antar negara dengan tujuan untuk melindungi barang dan jasa domestik dari kompetisi barang dan jasa asing, menstimulasi dari barang dan jasa tertentu, tujuan politik, atau ketidakberhasilan untuk menyediakan perlindungan yang cukup pada hak dan kekayaan intelektual. Hambatan perdagangan dibagi menjadi beberapa kategori, salah satu kategorinya adalah hambatan *non-tariff*. *Non-tariff Measures* atau hambatan *non-tariff*, berdasarkan *United Nations Conferences on Trade and Development* (UNCTAD) (2010) merupakan langkah-langkah kebijakan, berbeda dengan tariff bea (*customs tariffs*) yang dapat mempengaruhi perdagangan barang dalam lingkup internasional, merubah jumlah atau harga barang yang diperdagangkan.

Metodologi

Metodologi dalam penelitian adalah salah satu langkah dalam mengumpulkan data dan bagaimana cara menganalisis permasalahan yang terjadi (Creswell, 2016).

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkahlaku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti (Creswell, 2010; Prastowo, 2012). Sedangkan pendekatan studi kasus merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang telah terjadi dengan

mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan (Gerring, 2004). Studi kasus pada penelitian ini adalah Pengaruh Brexit terhadap Perdagangan Irlandia Utara dengan Uni Eropa.

2. Metode Pengambilan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kajian pustaka untuk menjelaskan studi kasus yang diambil. Kajian Pustaka bertujuan mengumpulkan data dan informasi ilmiah, berupa teori-teori, metode, atau pendekatan yang pernah berkembang dan telah di dokumentasikan dalam bentuk buku, jurnal, naskah, catatan, rekaman sejarah, dokumen-dokumen, berita, dan berbagai sumber tertulis lainnya yang dapat mendukung penulisan penelitian ini (Bungin, 2011; Salim & Syahrudin, 2012)

3. Jenis Data

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum (Lexy J. Moleong, 2019).

4. Level Analisis

Level analisis merupakan bagaimana cara peneliti melakukan identifikasi dan memperlakukan setiap tipe-tipe lokasi yang berbeda dan hal ini dapat menjadi sumber penjelasan untuk mengobservasi fenomena yang telah ditemukan (Soltani, 2015). Charles W Kegley Jr dan Eugene R Wittkopf (1995) menyebutkan tingkat analisis negara itu

sebagai tingkat nasional atau national level. Pada level ini unsur-unsur seperti besarnya negara, lokasi, kekuatan, bentuk dan hambatan yang dihadapinya merupakan faktor yang tidak bisa diabaikan. Selain level nasional, Kegley juga mencantumkan tingkat paling kecil yang disebut idiosinkratik atau tingkat individual. Konsep ini merujuk pada karakter pribadi seorang manusia. Dengan demikian sifat dan watak seorang individual akan menjadi fokus dalam analisis level ini. Kalau level individual tingkat pertama disusul kemudian dengan level nasional maka level ketiga yang disebutkan Kegley adalah level sistem. Sistem disini diartikan sebagai aturan hukum internasional, pembagian kekuasaan dan sejumlah aliansi (Charles W. Kegley, 1996).

Hipotesa

Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menunjukkan hipotesa penelitian terkait Strategi Irlandia Utara dalam melakukan perdagangan dengan Uni Eropa pasca Brexit, yaitu :

1. Irlandia Utara menggunakan keanggotaan *European Single Market* sebagai strategi untuk mengatasi permasalahan perdagangan mereka pasca *Brexit* setelah ditetapkannya “Protokol Irlandia Utara” sebagai landasan yang mengatur Irlandia Utara tetap menjadi bagian dari *European Single Market* meskipun tidak lagi menjadi bagian dari Uni Eropa.
2. Dalam praktiknya, Irlandia Utara mempermudah alur perdagangan untuk menarik minat negara-negara Uni Eropa agar menjual barang dagangannya di Irlandia Utara.

Jangkauan Penelitian

Jangkauan Penelitian dalam Karya Ilmiah ini yaitu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan judul Draft Proposal mengenai PENGARUH BREXIT TERHADAP PERDAGANGAN IRLANDIA UTARA yang dimulai pada tahun 2016.

Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan penelitian diatas tentang Pengaruh Brexit Terhadap Perdagangan Irlandia Utara dibagi menjadi lima bab Sistematika Kepenulisan yaitu :

BAB 1 :

Dalam BAB 1 terdapat 7 sub-bab yang menjelaskan secara singkat tentang penelitian Pengaruh Brexit Terhadap Perdagangan Irlandia Utara yaitu diawali Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Kerangka Pemikiran, Metodologi, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II :

Dalam BAB II menjelaskan isi materi penelitian tentang Pengaruh Brexit Terhadap Perdagangan Irlandia Utara yang berisi tentang posisi Irlandia Utara pasca Brexit.

BAB III :

Dalam BAB III menjelaskan isi materi penelitian tentang Pengaruh Brexit Terhadap Perdagangan Irlandia Utara yang berisi

mengenai Permasalahan Perdagangan Irlandia Utara Pasca Brexit.

BAB IV :

Dalam BAB IV menjelaskan isi materi penelitian tentang Pengaruh Brexit Terhadap Perdagangan Irlandia Utara yang berisi mengenai bagaimana strategi Irlandia Utara dalam menyelesaikan permasalahan perdagangan mereka dengan Uni Eropa pasca Brexit.

BAB V: KESIMPULAN

Dalam BAB V menjelaskan kesimpulan mengenai penelitian Pengaruh Brexit Terhadap Perdagangan Irlandia Utara dan menjadi bab penutup.